

# PERSEPSI NON MUSLIM TERHADAP PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

**Fakhrul Rijal**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) STIS Al-Aziziyah Sabang, Aceh-  
Indonesia

Email: [fakhrulaceh2016@gmail.com](mailto:fakhrulaceh2016@gmail.com)

## **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul dari non muslim dalam memandang penerapan Syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian umat Kristen dan Buddha sangat setuju dengan diterapkan Syariat Islam di Aceh karena mempunyai unsur pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatan/kriminal seperti berjudi, berzina, mabukmabukkan, mencuri dan lain-lain. Menurut mereka dengan adanya hukum Syariat Islam akan lebih baik masyarakatnya dan selalu dalam keadaan damai, aman dan tentram.

**Kata Kunci:** Persepsi Non Muslim, Syari'at Islam

## A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan landasan yuridis yang mengakomodir syariat Islam dalam konteks tata Negara. Bab XVII pasal 125 -127 mengamanatkan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam dan setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam.

Sementara terhadap non muslim ada dua alternatif, boleh memilih untuk menundukkan diri secara sukarela terhadap syariat Islam atau tidak, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Qanun nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam bahwa “Setiap orang bukan beragama Islam boleh memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”. Terhadap non muslim yang akan menjalani hukuman di Aceh ada dua alternatif pilihan yang keduanya diakomodir dalam perspektif tata hukum negara di Indonesia, yaitu memilih hukum positif atau memilih menundukkan diri pada hukum jinayah yang diatur dengan qanun Aceh.

Dalam perjalanan penerapan syariat Islam di Aceh banyak tantangan yang dihadapi termasuk belum adanya kesamaan persepsi tentang syariat Islam baik di kalangan internal umat Islam sendiri maupun di kalangan non muslim. Fenomena ini menyebabkan munculnya isu-isu negatif yang berpengaruh terhadap Dinas Syari’at Islam dalam melaksanakan kegiatannya. Masih adanya anggapan dengan menerapkan syari’at Islam atau menegakkan hukum jinayat melanggar hak-hak asasi manusia, sehingga implementasi syari’at Islam secara kaffah dianggap melanggar HAM.

Meskipun terkadang isu ini selain bermuatan ideologi yang bertujuan menyudutkan Islam juga bermuatan politis. Dari aspek ideologi merupakan konfrontasi ideologi agar ajaran Islam tidak diterapkan di muka bumi, sedangkan dari aspek politik bertujuan agar Islam tidak muncul dengan sebuah kekuatan Negara yang mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Sementara dari kalangan internal umat Islam sendiri masih

ada kekeliruan persepsi tentang syari'at Islam, akibatnya mereka tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Penerapan syari'at Islam dianggap sebagai momok yang menakutkan dan bertentangan dengan nilai-nilai manusiawi sehingga mereka apatis dalam penerapan syari'at Islam.

Dalam rangka penerapan syari'at Islam ada tiga kerangka kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada setiap muslim akan pentingnya berpegang dan berperilaku sesuai dengan kaedah-kaedah syari'at. Dapat dipahami dengan program-program dakwah yang direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi sasarannya.
2. Lewat pendidikan-pendidikan yang direncanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan untuk membina tingkah laku Muslim sehingga akan terbina hati yang tulus dalam menyikapi segala sesuatu yang dihadapinya serta membina *akhlakul al-qarimah* bagi setiap muslim.
3. Pada bidang-bidang yang memerlukan penegaknya dengan memberi sanksi hukuman baik dalam bidang muamalah, jinayah maupun dalam bidang siyasah, sekedar yang dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan membuat aturan perundang-undangan untuk menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya dan untuk menjamin pelaksanaan Islam secara keseluruhan.

Terlepas dari berbagai persepsi serta fenomena apapun yang terjadi dalam aspek sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan, Pemerintah Aceh tetap wajib melaksanakan syariat Islam karena sudah menjadi amanat konstitusi Negara yang wajib untuk dilaksanakan. Menyikap hal ini Pemerintah Aceh terus berbenah dan mencari format ideal bagaimana syariat Islam dapat diimplementasikan dengan baik di

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, (Bandung: Pustaka, cet. III, 2010). hal. 126-127.

bumi Serambi Mekkah yang salah satunya diwujudkan dengan Grand Design Syariat Islam.

Untuk mendukung visi dan misi gubernur Aceh dalam menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aceh diperlukan format dan tata kelola yang baik guna menghasilkan out put yang maksimal. Dalam menentukan format ideal penerapan syariat Islam di Aceh perlu dilakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat non muslim di Aceh. Hasil wawancara dengan Pendeta Ferdinando, di salah satu gereja di Aceh (Samping Kodam Iskandar Muda) menyatakan bahwa masyarakat non muslim tidak pernah ditanya atau diajak bicara tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Idealnya pemerintah Aceh perlu mengetahui bagaimana persepsi masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan serta memberi kontribusi dalam penyusunan regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam.

Persepsi masyarakat non muslim di Aceh pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi persepsi positif dan persepsi negatif, tergantung sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Persepsi masyarakat non muslim tentang penerapan syariat Islam di Aceh merupakan hal yang menarik untuk diteliti secara ilmiah. Hasil kajian ini nantinya akan memberi kontribusi positif dalam penyusunan *grand design* syariat Islam serta mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengelola syariat Islam, karena jika tidak dikelola dengan arif dan bijaksana syariat Islam berpotensi menimbulkan konflik di Aceh.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, untuk mengarahkan kajian pada titik fokus yang jelas dan terarah, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan Singkil?
2. Bagaimana persepsi non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan Singkil?

## B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan Singkil.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
- c. Untuk mengetahui harapan masyarakat non muslim kepada pemerintah Aceh terkait penerapan syariat Islam yang berlaku selama ini.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna mendukung visi dan misi Gubernur Aceh dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh yang sudah menjadi amanat konstitusi Negara Republik Indonesia.
- b. Penelitian ini akan memberi dampak terhadap upaya membangun imej positif masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan terkait penerapan syariat Islam.
- d. Penelitian ini nantinya akan memberi kontribusi positif terhadap penyusunan draf qanun terkait penerapan syariat Islam di Aceh.
- e. Hasil penelitian ini akan mengarah dan memetakan harapan non muslim terhadap penerapan syariat Islam selama ini sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah Aceh untuk merumuskan syariat Islam ke depan.

## C. Kerangka Teori

Tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Al Yasa' Abubakar menulis Syariat Islam di Aceh hanya di berlakukan kepada orang Islam saja, sedangkan orang non muslim tidak di paksa untuk mengikuti hukum

atau peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut.<sup>2</sup> Ini bertujuan untuk menghormati hak asasi dari pemeluk agama bukan Islam.

Menurut DR. H. Muchtar Aziz, MA. Syariat Islam merupakan perwujudan dari al-Quran dan Hadis Nabi dalam bentuk hukum yang dikembangkan oleh Ijtihad para Ulama. Ilmu tentang Syariat Islam dikembangkan oleh para ahli Fiqih. Fiqih Islam atau Syariat Islam adalah, “koleksi daya upaya para fuqaha’ dalam menerapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Ibn Qayyim menyatakan “Sesungguhnya Syariat itu disusun atas dasar kebijaksanaan demi kepentingan umat di Dunia dan di Akhirat. Syariat itu adil, berisi rahmat, demi kemaslahatan umat yang semuanya bersifat amat bijaksana. Maka setiap persoalan yang keluar dari garis keadilan kepada kesewenang-wenangan, dari rahmat kepada lawannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam Syariat, walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil”. Dan meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqhnya mengenai persoalan dimasa mereka atau yang mereka pikirkan akan terjadi kemudian, dengan dalil-dalil al-Quran dan Hadis, atau Ijma’, Qiyas, Istihsan, dan mashlahah Mursalah.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, menulis PERDA yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: PERDA No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama Provinsi Aceh, PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. PERDA No. 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

---

<sup>2</sup> Al Yasa’ Abubakar, *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2006), hal. 145.

<sup>3</sup> T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syari’at Islam, di Nanggroe Aceh Darussalam 8 Undang-Undang Terkait*, (Galura Pase, 2007), hal. 57

Adapun qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Qanun no. 10/ 2002 tentang peradilan Syariat Islam. Qanun no.11/ 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Qanun no. 12/ 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun no. 13/ 2003 tentang Maisir (Perjudian). Qanun no 14/ 2003 tentang Khalwat (Mesum). Qanun no. 7/ 2004 tentang pengelolaan Zakat.

Namun untuk qanun jinayah khususnya sudah mengalami perubahan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya mengesahkan produk hokum rancangan qanun (rancangan peraturan daerah) menjadi qanun (peraturan daerah) Hukum Jinayat bersama enam produk hukum lainnya. Enam qanun lainnya yang juga disahkan pada akhir masa jabatan dewan periode 2009-2014 masing-masing adalah qanun hukum jinayat, pengelolaan kekayaan Aceh (perubahan Qanun No 1/ 2008), qanun Pajak Aceh (perubahan Qanun No 2/ 2012), qanun pembentukan Bank Syariah Aceh, qanun pokok-pokok Syariat Islam, qanun Penyelenggaraan pendidikan, dan qanun ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, karena mencoba mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan gambaran yang ada di lapangan tentang persepsi masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Menurut Muhammad Nazir, metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan

---

<sup>4</sup><http://regional.kompas.com/read/2014/09/27/11445201/Hukum.Pidana.Islam.DPR.Aceh.Sahkan.Qanun.Hukum.Jinayat> Rabu tanggal 20/11/2019 pukul 16:17

penelitian ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi<sup>6</sup> adalah keseluruhan dari pada objek penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi populasi adalah seluruh warga masyarakat non muslim yang berdomisili di Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Mengingat waktu biaya dan tenaga yang tidak memungkinkan dilakukan penelitian secara menyeluruh, maka ditetapkan sebagian untuk dijadikan sampel. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan pada 2 kabupaten/kota yaitu: Banda Aceh dan Singkil.

Pemilihan Singkil sebagai sampel dalam penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa Singkil sebagai kabupaten yang mayoritas penduduk non Muslim di Aceh. Banda Aceh atas dasar pertimbangan sebagai ibukota Provinsi Aceh, dan di daerah ini banyak isu-isu strategis tentang syariat Islam. Diharapkan daerah-daerah yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat menjadi representasi daerah-daerah lain di provinsi Aceh.

Yang menjadi sumber utama data penelitian ini ialah beberapa umat Kristen di Singkil dan umat Buddha di Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan langsung dengan subjek dilapangan, yang mana gampong tersebut merupakan terdapat penganut Agama Kristen dan Buddha, yaitu di Kecamatan Gunung Meriah Desa Sianjo-Anjo Singkil dan di Kecamatan Kuta Alam Gampong Peunayong Kota Banda Aceh yang mayoritas penduduk Tionghoa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Telaah dokumentasi

---

<sup>5</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 63.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi III, 2013), hal. 102.



Telaah sumber data dimaksudkan adalah semua data yang berkaitan persepsi masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Data dimaksud dapat berupa buku, artikel, ensiklopedi, majalah dan sejumlah referensi lainnya yang mendukung data yang diperlukan.

b. Wawancara mendalam (*in-dept interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>7</sup> Teknik ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Bila dilihat dari bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada responden yang tidak ditetapkan terlebih dahulu.<sup>8</sup> Cara memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung dengan informan melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam teknik ini, peneliti menghubungi atau mewawancarai secara langsung responden untuk mengetahui berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data lapangan yang bersifat pengamatan. Observasi dilakukan untuk melihat fenomena di lapangan terkait objek penelitian, yakni data terkait persepsi masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Lexy J. Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola,

---

<sup>7</sup>J. Suparno, *Metode Research*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 68.

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Al-Fabet, Edisi III, 2010), hal. 197.

kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>9</sup>

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah termasuk pola penelitian kualitatif, maka untuk mengolah data penulis menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.<sup>10</sup> Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya.<sup>11</sup> Penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>12</sup> Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral

---

<sup>9</sup>Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.Ke-13, 2010), hal. 10

<sup>10</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, cet 12, 2013), hal. 15

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 82

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 95

tentang persepsi non muslim tentang syari'at Islam di Aceh sesuai dengan fokus atau rumusan masalah. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

### c. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>13</sup> Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

Ketiga analisis terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan.

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh yang sering kita lihat terkait dengan cara penerapan Syariat Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat-masyarakat di berbagai perkampungan yang ada di Kota Banda Aceh, seperti contoh kasus yang seringkali terjadi disaat hukuman kekerasan adalah perzinahan (mesum), yang di praktekkan oleh masyarakat-masyarakat setempat. Namun pihak pelaksanaan Syariat Islam sepertinya tidak berdaya dalam mencegah tindak kekerasan yang seringkali dialami oleh sipelanggaran tersebut seperti menerima perlakuan yang tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air got, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga. Dengan demikian maka untuk apa juga diadakan hukum pemerintah sendiri berupa hukuman cambuk dikhususkan untuk para pelanggar hukum

---

<sup>13</sup> Sugiano, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 99

Syariat Islam, seperti yang seringkali muncul adalah kasus Mesum, Khalwat, Judi, dan Khamar dan lain sebagainya.

Mengubah paradigama masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri. Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Penerapan Syariat Islam di Aceh saat ini harus mendapat kajian ulang yang mendalam dari semua pihak, sehingga Islam di Aceh tidak terkesan sebagai Islam yang radikal yang menghalalkan cara-cara kekerasan, tetapi menjadi Islam yang berwibawa, bersahaja dan rahmatan lil'alamin. Ditakutkan konsekuensi di kemudian hari, masyarakat akan takut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun bukanlah takut akan hukuman Allah, tetapi justru takut mendapat perlakuan yang merendahkan martabat dari manusia itu sendiri. Seharusnya pelaksana atau pemegang kebijakan dapat memberikan penyadaran moral kepada masyarakat melalui penerapan Syariat Islam untuk mencapai ridha Allah Swt secara jangka panjang.

## **F. Kesimpulan**

Pada kalangan Umat Kristen dan Buddha, Syariat Islam dipandang hanya sebatas hal yang wajar disebabkan penduduk muslim di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh mencapai 90% lebih, jadi respon dari mereka tergantung dari Pemerintah Aceh yang mau berbuat peraturan/kebijakan bagaimanapun tentang penerapan Syariat Islam, mereka hanya menuruti dan menjalani saja.

Islam di Aceh hanya di berlakukan kepada orang yang beragama Islam, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak

dipaksakan untuk mengikuti peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut. Sebahagian dari mereka (non muslim) memiliki pandangan bahwa qanun-qanun yang ada dalam pelaksanaan Syariat Islam mempunyai unsur pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan kriminal/maksiat, sehingga dapat menciptakan suasana hidup dalam sebuah daerah menjadi aman, damai, tentram dan sejahtera. Hal ini dikarenakan Syariat Islam tidak berlaku bagi non Muslim akan tetapi non Muslim harus menghormati dan menghargai peraturan Agama Islam, dan bila non Muslim melanggar hukum Syariat Islam, mereka tidak dihukum seperti orang Muslim tapi mereka menghukum dengan membayar denda atau dipenjarakan secara hukum nasional, semua ini telah diajarkan dalam Islam, bahwa Islam harus menghormati segala macam perbedaan Agama. Mereka yang non Muslim yang hidup berdampingan dengan Muslim lainnya harus dilindungi dan diberikan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006)
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, (Bandung: Pustaka, cet. III, 2010). hal.
- <http://regional.kompas.com/read/2014/09/27/11445201/Hukum.Pidana.Islam.DPR.Aceh.Sahkan.Qanun.Hukum.Jinayat.Rabu.tanggal.20/11/2018.pukul.16:17>
- J. Suparno, *Metode Research*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.Ke-13, 2010)
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, cet 12, 2013)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Al-Fabet, Edisi III, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi III, 2013)
- T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syari'at Islam, di Nanggroe Aceh Darussalam & Undang-Undang Terkait*, (Galura Pase, 2007)